

**EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL COVID-19 BAGI
MASYARAKAT MISKIN DI DESA PANTAI BALAI
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Oleh :

AGUS EFRILIAN MUA'RIF

NPM 1703090021

Program Studi Kesejahteraan Sosial



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Mahasiswa : **AGUS EFRILIAN MUA'RIF**

NPM : 1703090021

Pogram Studi : Kesejahteraan Sosial

Pada hari, tanggal : Senin, 14 Maret 2022

Waktu : 08.30 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP**

PENGUJI II : **Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP**

PENGUJI III : **Dr. MOHD. YUSRI, M. Si**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.KOM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **AGUS EFRILIAN MUA'RIF**

NPM : 1703090021

Pogram Studi : Kesejahteraan Sosial

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL COVID-19 BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DESA PANTAI BALAI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Medan, 21 April 2022

Dosen Pembimbing


Dr. MOHD. YUSRI, M. Si

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi


H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP

Dekan,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, AGUS EFRILIAN MUA'RIF, NPM 1703090021, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis didalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima saksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah serta sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 21 April 2022

Yang menyatakan,



AGUS EFRILIAN MUA'RIF

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **AGUS EFRILIAN MUA'RIF**
NPM : 1703090021
Pogram Studi : Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL COVID-19 BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DESA PANTAI BALAI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Medan, 21 April 2022

Dosen Pembimbing


Dr. MOHD. YUSRI, M. Si

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi


H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP

Dekan,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis. Serta shalawat dan salam kehadiran nabi besar kita Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dengan judul **“EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL COVID-19 BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DESA PANTAI BALAI KABUPATEN ACEH TAMIANG”**.

Skripsi ini merupakan bagian dari kurikulum yang harus di selesaikan di pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua Saya tercinta, Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Suryawati
2. Saudara kandung yang saya sayangi, Suprianto Rizka, S. Sos, Sarnita Destina, S. H, Yusria Aqmarina, S. Sos, Ade Ardita Rahayu, Sahru Azkia Putra Ramadhan.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Arifin Saleh Siregar, M. SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Mohd. Yusri, M. Si selaku Dosen Pembimbing penulis yang memberi arahan serta bimbingan selama penyusunan Skripsi hingga selesai di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Sahran Saputra, S. Sos., M. Sos selaku Dosen Pembimbing II penulis yang memberi arahan serta bimbingan selama penyusunan Skripsi hingga selesai di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh Staff Dosen pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
8. Kepada Dara Balqis dan keluarga yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat dan motivasi sehingga penulis mampu berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman sejurusan yang merupakan teman-teman seperjuangan yang sama-sama berjuang selama masa perkuliahan, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mohon kritik dan saran yang mendukung dari berbagai pihak, agar Skripsi ini mencapai kesempurnaan. Akhirnya penulis berharap, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat.

Medan, 05 Oktober 2021

Penulis

AGUS EFRIALIAN MU'ARIF

NPM 1703090021

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITIS	9
2.1 Efektivitas.....	9
2.2 Kesejahteraan Sosial.....	11
2.3 APBK.....	12
2.4 Distribusi	16
2.5 Pandemi Covid 19.....	17
2.6 Pemerintah Kabupaten.....	18
2.7 Bantuan Sosial	20
2.8 Kemiskinan.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Kerangka Konsep.....	30
3.3 Defenisi Konsep.....	31
3.4 Kategorisasi.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Efektivitas Pembagian Bantuan Sosial	39
4.1.2 Kesejahteraan Masyarakat Miskin.....	46
4.1.3 Pendistribusian Bantuan Sosial Covid-19.....	49
4.2 Pembahasan	52
4.2.1 Program Pemerintah Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19	52
4.2.2 Efektifitas Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19	58
4.2.3 Hambatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Covid-19	62
BAB V PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia, banyak permasalahan ekonomi muncul ditengah masyarakat. Masalah ini sangat berasa ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan *Lockdown*, *Work From Home (WFH)*, *social distancing*, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kasus Covid-19 di Indonesia, sempat melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dampaknya perekonomian terganggu. Negara-negara di dunia banyak menghentikan kegiatan produksinya, orang-orang dilarang bepergian sehingga ikut menganjlokkan sektor pariwisata, pendapatan individu, perusahaan bahkan negara menurun. Karena itu tidak hanya masyarakat secara pribadi yang merasakan imbasnya tetapi seluruh sendi kehidupan terutama karyawan perusahaan yang banyak dirumahkan.

Hal ini menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, karena interaksi sosial masyarakat terbatas yang akhirnya membuat aktivitas ekonomi terganggu, pekerjaan harian menjadi tidak bisa dilakukan, dan banyaknya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan mempertahankan karyawan dalam situasi pandemi.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti selalu bersinggungan dengan hal ekonomi. Mulai dari memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan semua itu berhubungan dengan ekonomi. Oleh karena itu Negara juga mempunyai kebijakan tentang kesejahteraan perekonomian masyarakatnya, dan

pertumbuhan ekonomi yang baik akan membantu meningkatkan pembangunan nasional negara.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tidak tinggal diam menghadapi kondisi miris ini. Penanganan dampak kemunduruan ekonomi segera dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk mengantisipasi dan mengelola dampak transmisi Covid-19 khususnya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak.

Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan sosial tersebut adalah dengan memberikan bantuan sosial (UU Nomor 11 Tahun 2009). Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 181 tahun 2012, bantuan sosial (bansos) merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam kondisi adanya bencana disuatu daerah, misalnya, bantuan sosial ini kerap dilakukan oleh pemerintah daerah tetapi respon masyarakat atas realisasi yang terjadi masih banyak menimbulkan kekecewaan atas penyalurannya. Bahkan, dibeberapa kasus dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Aceh Tamiang khususnya Desa Pantai Balai yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang

masyarakat harapkan dan juga bantuan sosial tersebut dirasa tidak tepat sasaran, diduga pembagian yang tidak merata, dan kurangnya transparansi pemerintah daerah terkait bantuan sosial tersebut.

Perbaikan data penerima bantuan sosial sangat diperlukan agar penyaluran program bantuan sosial terkait pandemi virus Corona tepat sasaran dan juga merata. Banyaknya keluhan terkait distribusi bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19 membuat Kementerian Sosial terus berupaya mencari cara agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran. Data adalah kunci dari penyelesaian masalah tersebut.

Terkait dengan kesejahteraan masyarakat miskin dimasa Covid-19 Perekonomian di Kabupaten Aceh Tamiang sangat tertekan, diduga karena banyaknya pekerja atau buruh dikenakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Selisih tenaga kerja yang tidak terserap ini, kemudian akan masuk ke dalam kelompok pengangguran.

Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian terhadap pendidikan. Eksistensi pendidikan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, kerap kali pendidikan tidak terlepas dari masalah ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu masalahnya ialah pembelajaran melalui via zoom, dimana sebagai orang tua harus membelikan paket data untuk mahasiswa atau mahasiswi, agar bisa mengikuti pembelajaran via zoom tersebut.

Akibat dari dampak Covid-19 ini adalah bahwa individu dan populasi miskin tidak memiliki akses ke layanan kesehatan dan mungkin mendapat informasi yang salah dan miskomunikasi karena kurangnya perekonomian

masyarakat, sehingga, mereka lebih cenderung mengabaikan peringatan kesehatan dari masyarakat.

Pemerintah berupaya memulihkan kondisi ekonomi, dengan penyaluran bantuan sosial Covid-19 yang merupakan agenda sungguh-sungguh yang lagi dialami serta dihadapi oleh Kabupaten Aceh Tamiang. Desa Pantai Balai merupakan salah satu desa di Kabupaten Aceh Tamiang yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemi Covid-19 dan sangat mengharapkan bantuan sosial dari pemerintah. Sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani, buruh, dan wiraswasta.

Berlandaskan paparan permasalahan dalam program Bantuan Sosial selama Covid-19, dapat diketahui bahwa supaya program ini bergerak optimal sesuai tujuan maka perlu adanya pengukuran efektivitas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang Bantuan Sosial selama Covid-19 ini khususnya berada di Desa Pantai Balai, Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam hal ini, penulis mengangkat judul “Efektivitas Bantuan Sosial COVID-19 Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Pantai Balai Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus di Desa Pantai Balai, Kabupaten Aceh Tamiang)”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi Program Pemerintah untuk penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 dan bantuan sosial dibagikan hanya kepada orang miskin?

2. Bagaimana efektivitas dalam penyaluran Program Bantuan Sosial Covid-19 bagi masyarakat miskin di Desa Pantai Balai, Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan penyaluran Program Bantuan Sosial Covid-19 bagi masyarakat miskin di Desa Pantai Balai, Kabupaten Aceh Tamiang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas dalam penyaluran Program Bantuan Sosial Covid-19 bagi masyarakat miskin di Desa Pantai Balai, Kabupaten Aceh Tamiang.
- b. Untuk mengetahui Apa saja hambatan dalam pelaksanaan penyaluran Program Bantuan Sosial Covid-19 bagi masyarakat miskin di Desa Pantai Balai, Kabupaten Aceh Tamiang.
- c. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di Desa Pantai Balai Kabupaten Aceh Tamiang dan mengetahui kriteria penduduk miskin seperti apa yang pantas dan lebih tepat untuk diberikan prioritas bantuan

b. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman penelitian, dan juga diharapkan dapat menjadi bahan

rujukan, serta berkontribusi pada penelitian karya ilmiah selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan sosial khususnya tentang Bantuan Sosial. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program serta penyusunan pemrograman Dana Biaya Langsung Tunai yang akan diberikan kesetiap warga.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang Bantuan Sosial Covid-19 di Desa Pantai Balai, Kabupaten Aceh Tamiang kepada masyarakat.

Hasil dari penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna sebagai referensi kebijakan perangkat Desa Pantai Balai, Kabupaten Aceh Tamiang dalam menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi kebijakan bagi Perangkat Desa Pantai Balai, Kabupaten Aceh Tamiang dalam menanggulangi kemiskinan

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Isi dari pendahuluan antara lain, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode pada penelitian kuantitatif dengan mengembangkan dan menggunakan teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan judul penulis

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis mengungkapkan rancangan penelitian, prosedur penelitian, sampel/unit analisis/narasumber penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, dan metode ujinya.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi tentang objek penelitian yang telah dilakukan, analisis data, dan pembahasan penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kurniawan (2008), efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Sementara menurut Effendy (2003) menyebutkan bahwa efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Menurut Pasolong (2007), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Menurut William N. Dunn (2005) efektivitas adalah suatu kriteria untuk menseleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi.

Siagian (2010) berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Dari bermacam-macam pendapat diatas terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dan suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektifitas. Dengan demikian efektifitas pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

2. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial dalam UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI), arti kesejahteraan sosial adalah keadaan sejahtera masyarakat.

Menurut Suharto (2006) kesejahteraan sosial termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Menurut Suparlan dalam Suud (2006) kesejahteraan sosial, menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja, jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan.

Menurut Walter A. Friedlander Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem pelayanan dari lembaga-lembaga sosial yang terorganisasikan yang ditujukan untuk memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan secara penuh dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga mereka dan masyarakat.

3. APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. APBK ditetapkan dengan Peraturan Kabupaten. Tahun anggaran APBK meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBK terdiri atas: Pendapatan Asli Kabupaten (PAK), yang meliputi Pajak Kabupaten, Retribusi Kabupaten, Hasil Pengelolaan Kekayaan Kabupaten, dan Penerimaan

lainnya. Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus. Lain-lain pendapatan yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Kabupaten lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah kabupaten lainnya dan pendapatan lain-lain. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di Kabupaten.

Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Direktorat Jenderal Kebudayaan, APBK merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten. Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah kabupaten dan DPRK, serta ditetapkan dengan peraturan kabupaten. APBK merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran.

Berikut ini adalah sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah (subnasional):

1. Retribusi (*User Charges*)

Dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan bagi penyedia layanan publik, dan memastikan apa yang disediakan oleh penyediaan layanan publik minimal sebesar tambahan biaya (*Marginal Cost*) bagi masyarakat. Ada tiga jenis retribusi, antara lain:

- *Retribusi Perizinan Tertentu (Service Fees)*
seperti penerbitan surat izin (pernikahan, bisnis, kendaraan bermotor) dan berbagai macam biaya yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan. Pemberlakuan biaya/tarif kepada masyarakat atas sesuatu yang diperlukan oleh hukum tidak selalu rasional.
- *Retribusi Jasa Umum (Public Prices)*
adalah penerimaan pemerintah daerah atas hasil penjualan barang-barang privat, dan jasa. Semua penjualan jasa yang disediakan di daerah untuk dapat diidentifikasi secara pribadi dari biaya manfaat publik untuk memberikan tarif atas fasilitas hiburan/rekreasi. Biaya tersebut seharusnya diatur pada tingkat kompetisi swasta, tanpa pajak, dan subsidi, di mana itu merupakan cara yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan publik, dan akan lebih baik lagi jika pajak subsidi dihitung secara terpisah.
- *Retribusi Jasa Usaha (Specific Benefit Charges)*
secara teori, merupakan cara untuk memperoleh keuntungan dari pembayar pajak yang kontras, seperti pajak bahan bakar minyak atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Pajak Bumi dan Bangunan (*Property Taxes*)

Pajak *property* (PBB) memiliki peranan yang penting dalam hal keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah di kebanyakan negara berkembang akan mampu mengelola keuangannya tapi hak milik berhubungan dengan pajak *property*. Jika pemerintah daerah diharapkan untuk memerankan bagian penting dalam keuangan sektor jasa (contoh: pendidikan, kesehatan), sebagaimana seharusnya mereka akan membutuhkan akses untuk sumber penerimaan yang lebih elastis.

3. Pajak Cukai (*Excise Taxes*)

Pajak cukai berpotensi signifikan terhadap sumber penerimaan daerah, terutama alasan administrasi dan efisiensi. Terutama cukai terhadap pajak kendaraan. Pajak tersebut jelas dapat dieksploitasi lebih lengkap daripada yang biasanya terjadi disebagian besar negara yaitu dari perspektif administratif berupa pajak bahan bakar dan pajak otomotif. Pajak bahan bakar juga terkait penggunaan jalan, dan efek eksternal seperti kecelakaan kendaraan, polusi, dan kemacetan. Swastanisasi jalan tol pada prinsipnya dapat melayani fungsi pajak manfaat, didasarkan pada fitur umur dan ukuran mesin kendaraan (mobil lebih tua, dan lebih besar biasanya memberikan kontribusi lebih kepada polusi), lokasi kendaraan (mobil di kota-kota menambah polusi, dan kemacetan), sopir catatan (20 persen dari driver bertanggung jawab atas 80 persen kecelakaan), dan terutama bobot roda kendaraan (berat kendaraan yang pesat lebih banyak kerusakan jalan, dan memerlukan jalan yang lebih mahal untuk membangun).

4. Pajak Penghasilan (*Personal Income Taxes*)

Diantara beberapa negara di mana pemerintah sub nasional memiliki peran pengeluaran besar, dan sebagian besar otonom fiskal adalah negara-negara Nordik. Pajak pendapatan daerah ini pada dasarnya dikenakan pada nilai yang tetap. Pada tingkat daerah didirikan basis pajak yang sama sebagai pajak pendapatan nasional dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat.

4. Distribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Secara garis besar, pendistribuan dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).

Menurut Soekartawi, pengertian distribusi ialah aktivitas menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa supaya sampai konsumen akhir.

Menurut Assauri, pengertian distribusi ialah kegiatan memindahkan produk dari sumber ke konsumen akhir dengan saluran distribusi pada waktu yang tepat.

Menurut Basu Swastha, definisi distribusi ialah saluran pemasaran yang dipakai oleh pembuat produk untuk mengirimkan produknya ke industri atau

konsumen. Lembaga yang terdapat pada saluran distribusi ialah produsen, distributor, konsumen atau industri.

Menurut Komaruddin Sastrodipoera distribusi adalah gerakan barang, dan semua hal termasuk pengertian gerakan, dari pabrik ke pengguna, melalui saluran distribusi.

Dalam kegiatan distribusi diperlukan adanya sarana dan tujuan sehingga kegiatan distribusi dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Kegiatan distribusi pemberian bantuan sosial yang sangat penting dilakukan dalam pendistribusian yaitu untuk mengembangkan dan memperluas dan mempercepat arus bantuan sosial mulai dari pemerintah sampai ketangan masyarakat sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Pemilihan proses distribusi merupakan suatu masalah yang sangat penting sebab kesalahan dalam pemilihan proses distribusi dapat memperlambat proses penyaluran bantuan sosial mulai dari pemerintah sampai ketangan masyarakat.

5. Pandemi Covid-19

Kasus Covid-19 pertama kali dilaporkan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pada Desember 2019. Dalam beberapa bulan saja, penyebaran penyakit ini telah menyebar ke berbagai negara, baik di Asia, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah serta Afrika. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization (WHO)* mendeklarasikan penyebaran Covid-19 dikategorikan sebagai pandemi.

Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan

penyakit tapi lebih pada penyebarannya yang meluas. Ingat, pada umumnya virus corona menyebabkan gejala yang ringan atau sedang, seperti demam dan batuk, dan kebanyakan bisa sembuh dalam beberapa minggu. Tapi bagi sebagian orang yang berisiko tinggi (kelompok lanjut usia dan orang dengan masalah kesehatan menahun, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes), virus corona dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius.

Pandemi Covid-19 membuat seluruh sektor ekonomi terpuruk. Saat ini, hanya aktivitas ekonomi yang beralih ke online digital bisa bertahan menghadapi tantangan. Pandemi Covid-19 setidaknya memberi tiga dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Pertama, membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli jatuh sangat dalam. Padahal konsumsi 60 persen menopang ekonomi. Kedua dengan adanya ketidakpastian, investasi ikut melemah, mereka terhenti akibat Covid-19. Ketiga seluruh dunia, pelemahan ekonomi sehingga membuat ekspor Indonesia ke beberapa negara tujuan terhenti. Beberapa komoditas yang mengalami penurunan antara lain minyak, batu bara dan CPO.

6. Pemerintah Kabupaten

Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang **No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.**

Pemerintah Kabupaten merupakan salah satu alat dalam [sistem penyelenggaraan pemerintahan](#). Pemerintah Kabupaten ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRK, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai Pemerintahan Daerah. Daerah provinsi merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.

Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

7. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial

Menurut Undang-Undang nomor 13 Tahun 1998 Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Permendagri No. 32 Tahun 2011, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif. Tulisan Hukum – Subbagian Hukum yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Berdasarkan pengertian bantuan sosial tersebut, yang menjadi tujuan dari pemberian bantuan sosial adalah untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial sesuai Pasal 1 angka 16 Permendagri No. 32 Tahun 2011 adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) Permendagri No. 32 Tahun 2011, bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang atau barang. Permendagri No. 39 Tahun 2012 tidak merubah ketentuan dalam Permendagri No. 32 Tahun 2011 terkait pengertian dan bentuk bantuan sosial tersebut.

Sifat dan kriteria bantuan sosial diatur dalam Bab IV Permendagri No. 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012 sebagai berikut: 1) Bantuan sosial dapat diberikan kepada

anggota/kelompok masyarakat oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 2) Anggota/kelompok masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial meliputi: a) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; b) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 3) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terbagi atas: a) Bantuan sosial yang direncanakan sebelumnya Bantuan sosial yang direncanakan sebelumnya dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. b) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial berupa uang yang direncanakan sebelumnya. 4) Kriteria minimal pemberian bantuan sosial sebagai berikut: 1) Selektif, yaitu bantuan sosial hanya diberikan kepada

calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. 2) Memenuhi persyaratan penerima bantuan, yaitu memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan. 3) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Kriteria tersebut diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu, yaitu bantuan sosial diberikan sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 4) Sesuai tujuan penggunaan, yaitu: (1) Rehabilitasi sosial, yaitu ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (2) Perlindungan sosial, yaitu ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. (3) Pemberdayaan sosial, yaitu ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah social mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. (4) Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. (5) Penanggulangan kemiskinan, yaitu kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. (6) Penanggulangan bencana, yaitu serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. 5)

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial, dengan penjelasan sebagai berikut¹⁵: a) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. b) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

8. Kemiskinan

Menurut Nurwati (2008) Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangatlah berbeda-beda. Menurut Amarta sen (1987) dalam Haughton dan Shahidur (2012) kemiskinan di kaitkan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Dengan demikian kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan, dan tidak mendapatkan

pendidikan yang memadai, serta kondisi kesehatan yang buruk. Kemiskinan di anggap sebagai sebuah fenomena multidimensional. Menurut BPS (2016) kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dengan pengeluaran. Ukuran 11 kemiskinan yaitu menggunakan Garis kemiskinan. Yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM), dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran yang di hasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan yang di hitung dalam 2.100 kkalori perkapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan di hitung dari kebutuhan minimum untuk sandang, pendidikan, dan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Menurut Haughton dan Shahidur (2012:3) kemiskinan selalu berhubungan dengan ketimpangan, dan kerentanan karena orang yang tidak di anggap miskin bisa saja sewaktu-waktu menjadi miskin jika mengalami permasalahan misalkan krisis finansial, dan penurunan harga usaha pertanian. Kerentanan merupakan sebuah dimensi pokok kesejahteraan karena hal tersebut mempengaruhi tingkah laku setiap individu dalam hal investasi, pola produksi dan strategi yang sesuai serta persepsi tentang situasi masing-masing. Menurut teori Nurkse (dalam Kuncoro 1997:107) Kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan kemiskinan, adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan Sumber daya manusia menyebabkan produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas akan mengakibatkan pendapatan ikut rendah, rendahnya produktivitas mengakibatkan pendapatan yang di terima rendah, pendapatan yang rendah mengakibatkan investasi dan tabungan menurun. 12

Jika pendapatan terus menurun mengakibatkan kemiskinan karena modal untuk mencukupi kebutuhan hidup tidak maksimal. berikut gambar Lingkaran Setan Kemiskinan yang di kemukakan oleh Ragnar Nurkse.

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Adapun kemiskinan menurut para ahli, sebagai berikut :

Menurut Soerjono Soekanto kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Ada pun menurut Gillin dan Gilin Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan dia dan keluarganya menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar masyarakat baik karena pendapatan yang tidak memadai ataupun pengeluaran yang tidak bijaksana.

Menurut BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya.

Menurut Reitsma dan Kleinpenning kemiskinan adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non-material.

Menurut Friedman Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial berupa asset, sumber keuangan,

organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi. Secara umum, ada beberapa jenis kemiskinan yang ada di masyarakat. Berikut ini adalah jenis-jenis tersebut:

1. Kemiskinan Subjektif Jenis kemiskian ini terjadi karena seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri dengan beranggapan bahwa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin.
2. Kemiskinan Absolut adalah bentuk kemiskinan dimana seseorang atau keluarga memiliki penghasilan di bawah standar kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Pendapatannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
3. Kemiskinan Relatif Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan.
4. Kemiskinan Alamiah merupakan kemiskinan yang terjadi karena alam sekitarnya langka akan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat memiliki produktivitas yang rendah.
5. Kemiskinan Kultural ini adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santai dan tidak mau memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern.

6. Kemiskinan Struktural, Kemiskinan ini terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.


Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan

keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.

2. Kerangka Konsep

Gambar 1.1 Kerangka Konsep



3. Definisi Konsep

Definisi Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Terkait dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.
- b. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- c. Pendistribuição dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).
- d. Pandemi Covid-19 atau *Corona Virus Disease-19* adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh jenis virus corona. Nama lain dari penyakit ini adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-COV2).
- e. Kesejahteraan Masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- f. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan.

4. Kategorisasi

Gambar 1.2 Kategorisasi

No	Kategorisasi	Indikator
1	Efektivitas Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Harapan - Tepat Sasaran - Transparan - Pembagian Merata
2	Kesejahteraan Masyarakat Miskin	<ul style="list-style-type: none"> - Ekonomi - Kesehatan - Pendidikan
3	Pendistribusian Bantuan Sosial Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - UMKM - Listrik Gratis - Bantuan Sembako

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono (2012:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik atau metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah Teknik Wawancara.

Menurut Nazir (2003:193-194) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara *in-depth interview*.

Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan adanya informan. Peneliti memperoleh informan penelitian dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.” (Sugiyono, 2012:54)

Yang menjadi informan merupakan perangkat desa yang nantinya akan di wawancarai mengenai judul skripsi yang saya buat ini. Yang menjadi pendamping wawancara yaitu abang saya sendiri karena dibutuhkan untuk menjembatani hasil dari wawancara menjadi lebih baik. Yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Geuchik atau Kepala Desa yang ada di Kecamatan Seruway

Prosedur pengumpulan data merupakan proses yang dilalui oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Adapun proses yang dilalui yaitu :

1. Tahap Persiapan.

Tahap ini merupakan langkah awal bagi peneliti dalam mempersiapkan segala kebutuhan penelitian. Mulai dari pengurusan izin penelitian ke institut terkait. Disamping itu penulis juga mempersiapkan instrumen-instrumen penelitian yang dipakai dalam mengumpulkan data.

2. Tahap Pelaksanaan.

Pada tahap kedua ini, penulis sudah mulai mengumpulkan data. Data-data tersebut diperoleh melalui dua metode yaitu *Library Research* dan *Field Research*.

- a. *Library Research*, merupakan suatu metode pengumpulan data yang ditempuh oleh penulis dengan menggunakan beberapa literatur. Seperti membaca buku, majalah koran maupun artikel serta tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini. Dalam penelitian kepustakaan ini, penulis menggunakan dua cara:

Kutipan Langsung, yaitu kutipan yang bersumber dari beberapa literatur, kemudian data-datanya dikutip sesuai dengan aslinya tanpa merubah redaksi, isi maupun maknanya dan ditulis dengan format satu spasi.

Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip dari beberapa literatur, kemudian kutipan itu dirubah redaksinya tanpa merubah maksud dan tujuannya.

- b. *Field Research*, yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti terjun ke lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung, serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Dalam metode ini penulis menempuh cara-cara sebagai berikut : melakukan Observasi, melakukan wawancara terhadap informan serta mencatat dokumen-dokumen terkait.

3. Tahap Akhir.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh penulis pada tahap akhir ini adalah menganalisa data, kemudian menuliskan hasil penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh

data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Penggunaan metode penelitian ini dimaksudkan bahwa data yang diperlukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif karena untuk menemukan apa yang diinginkan oleh penulis pengelolaan data dan selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung objek pembahasan dengan menarik seluruh kesimpulan.

Adapun metode yang dipakai dalam mengolah data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, akan tetapi pengolahan data dapat dilakukan ketika sedang mengumpulkan data. Dalam mengolah data tersebut digunakan analisis induktif, dimana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan berakhir pada hal-hal yang bersifat umum. Dengan demikian, pendekatan ini menggunakan logika berpikir piramida terbalik.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif, dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan dapat ditandai apabila tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengumpulan data juga dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

Teknis Validasi Data menggunakan Triangulasi yang merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang

handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Menggunakan metode Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pantai Balai Kabupaten Aceh Tamiang. Waktu yang diperlukan peneliti untuk penelitian ini sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan yaitu dari bulan Februari sampai dengan April 2021. Meliputi studi lapangan, pengumpulan data, pengolahan data sampai penyusunan laporan.

8. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki 12 kecamatan dan 213 gampong dengan kode pos 24471-24478. Ibu Kota Aceh Tamiang sendiri yaitu Karang Baru yang terletak di Kecamatan Karang Baru. Per tahun 2010, jumlah

penduduk di wilayah ini adalah 250.992 yang terdiri atas 126.724 pria dan 124.268 wanita (rasio 101,98). Dengan luas daerah 211.973 ha, tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 130 jiwa/km². Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 287.733 jiwa dengan luas wilayahnya 1.956,72 km² dan sebaran penduduk 147 jiwa/km². Tempat yang menjadi tempat penelitian lebih khususnya adalah Desa Pantai Balai yang terletak di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. HASIL PENELITIAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Covid-19

Untuk mengamati seberapa efektif dari pelaksanaan penyaluran bansos (BST) di tengah keadaan wabah corona pada saat ini yang keberadaannya terus mengalami peningkatan di Indonesia salah satunya di Kabupaten Aceh Tamiang. Pada hal ini maka proses dari penyaluran bansos diukur menggunakan 4 indikator menurut Budiani yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan dan pemantauan program, (Amelia, 2015) dijelaskan berikut ini: Ketepatan sasaran dari suatu program bantuan sosial kepada masyarakat terdampak wabah covid-19 adalah sejauh mana ketepatan bantuan yang didapat oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang pada saat pandemi covid-19.

Dalam menganalisis mengenai ketepatan sasaran program indikatornya yaitu ditujukan untuk masyarakat. Masyarakat yang menjadi target utama dalam bantuan ini adalah masyarakat yang termasuk dalam keluarga penerima manfaat serta keluarga yang tidak mendapat bantuan apapun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan teks putusan eksekutif jendral fakir dan miskin perihal arahan khusus manifestasi Bansos (BST) yang masih ada pada keadaan wabah virus covid-19 tersebut. Di Aceh Tamiang mengenai ketepatan sasaran program bantuan sosial tunai sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah

pusat. Namun dari data tersebut masih tumpang tindih untuk siapa saja yang menerima dan apakah program tersebut telah tepat sasaran.

“Bantuan sosial ini tidak sesuai harapan masyarakat, karena masyarakat maunya kan semuanya dibagi rata, semua mau dapat, sementara dalam penyaluran BLT itu ada aturan dan ketentuan jadi kalok harapan masyarakat itu pasti tidak sesuai, karna keinginan masyarakat tersebut belum tentu sesuai dengan peraturan. Tapi kalok ditanya tepat sasaran, tentu aja udah, karna kami kan ada data penerima bantuan, supaya pnerima BLT ini bisa tepat sasaran” tutur Ridwansyah selaku Datok Desa Pantai Balai.

Sebelum melangkah ke program bantuan tentunya dilakukan sosialisasi, dalam tahap ini masyarakat diberikan informasi mengenai program bansos tunai (BST) yang diberikan di keadaan wabah virus covid ini. Proses sosialisasi merupakan sebuah proses yang penting dalam melakukan suatu program. Karena melalui sosialisasi masyarakat akan mengetahui secara jelas terhadap program ini bagaimana makna serta tujuannya.

Ridwansyah menjelaskan *“untuk Desa Pantai Balai sudah melakukan sosialisasi serta transparansi secara publik mengenai anggaran penanganan covid 19. Kita sudah membuat baliho-baliho pemberitahuan untuk masyarakat.”*

Aspek ini mengukur sejauh mana pemahaman pemerintah terkait program Bantuan sosial. Di Kabupaten Aceh Tamiang mengenai sosialisasi program bantuan sosial tidak ada dilakukan baik dari Dinas maupun desa kelurahan setempat terkait Bantuan sosial ini. Tetapi hanya diberikan sebuah undangan 3 hari sebelum pencairan bantuan dilakukan

sehingga kurangnya sosialisasi yang diberikan untuk masyarakat banyak dari mereka yang belum paham mengenai program ini.

Tujuan utama dari program bantuan sosial ini adalah untuk mengetahui serta melihat bagaimana kesesuaian antara hasil manifestasi dari program dengan tujuan yang telah dialokasikan sebelumnya. Dalam hal ini maka penulis ingin mengetahui tujuan dari program bantuan sosial ini sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan diharapkan oleh pemerintah. Karena pada dasarnya program ini diberikan untuk masyarakat yang secara keseluruhan sangat terdampak terhadap pandemi covid-19 ini. Pada pemberian bulan pertama sampai bulan ke tiga masyarakat menerima bantuan sebesar Rp600.000 tetapi pada bulan berikutnya hanya menerima sebesar Rp.300.000. banyak masyarakat yang mengeluh terhadap pandemi ini karena mengalami ekonomi yang terpuruk serta pendapatan yang berkurang drastis pada masa pandemi covid-19.

Pemantauan program adalah kegiatan yang dilakukan pasca bantuan sosial pemantauan hal ini dilakukan dengan maksud untuk memantau juga mengamati terhadap bansos yang disalurkan pada warga terdampak pandemi virus corona sudah direalisasikan dan diterima secara baik oleh warga masyarakat yang membutuhkan dan yang wajib menerima, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang ada agar bisa ditindak sedemikian cepat.

Di Kabupaten Aceh Tamiang mengenai pemantauan terhadap bantuan sosial sudah terealisasikan dengan baik dan diterima oleh

masyarakat yang bersangkutan tanpa ada pungli maupun hal pungutan lain. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga sudah menghimbau kepada masyarakat ketika mendapat permasalahan untuk dilaporkan kepada pihak yang bersangkutan seperti masyarakat yang berhalangan hadir pada saat pencairan bantuan sosial. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam hal memonitoring penanganan Covid 19 “*yang memonitoring selain kepala desa, mdsk, timdari inspektur, P3MD, P3MD semacam pepanjangan tangan menteri desa yang duduk di Kabupaten*” ujarnya.

Sementara itu Ridwansyah menambahkan “*untuk proses pencairan dananya adalah pencairan dana tidak dibagi secara transparan atau transfer tetapi dana tersebut di bagikan secara tunai, karna kadang-kadangkannya gak semua orang punya rekening bank*”.

Di Kabupaten Aceh Tamiang perealisasi bantuan sosial sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan efektif karena masyarakat dapat menikmati secara utuh dari bantuan tersebut tanpa adanya potongan apapun. program Bansos pada keadaan wabah covid yang banyak menurunkan perekonomian masyarakat Aceh Tamiang banyak hal ini bisa dinilai pada masyarakat yang tidak paham akan adanya bantuan ini karena tidak adanya sosialisasi terhadap masyarakat dari pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang serta validasi data karena terdapat NIK yang tidak tepat pada saat pencairan dana bantuan sosial tersebut.

Pada sisi pemberian Bantuan Langsung Tunai ini Ridwansyah menjelaskan bahwa pembagiannya sudah merata “*Pemberiannya sudah*

diberikan secara merata, dikarenakan validasi data yang kami kumpulkan sudah sesuai, dan juga yang kami berikan kepada masyarakat tersebut. Tetapi masyarakat menganggap pasti ada yang tidak merata karena kan ada yang tidak kebagian. Dikarenakan kendalanya, yang pertama uang, uang kita gak mencukupi untuk belanja-belanja lain didesa, sehingga itulah penyebabnya kenapa masyarakat itu merasa itu tidak merata, kami itu kewalahan tidak memberikan, karena uang yang diluncurkan pemerintah untuk penanganan Covid ini terbatas”.

Berdasarkan beberapa sumber dan riset terdahulu bisa ditarik benang merah bahwa sering terjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah baik sebelum maupun pada saat pandemi. Permasalahan tersebut yang membuat penyaluran bantuan sosial menjadi tidak efektif sampai ke masyarakat. Berlandaskan penjabaran penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan variabel dan hasil yang menjadi penyebab bantuan sosial pemerintah belum tersalurkan dengan maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dapat diketahui penelitian terdahulu hanya memfokuskan pengkajian di satu sisi saja, sehingga diperlukan suatu kajian lebih mendalam untuk membahas apakah penyaluran bantuan sosial pemerintah saat pandemi sudah berjalan maksimal. Oleh sebab itu, tujuan penelitian dilakukan untuk menganalisis efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 di Indonesia. Diharapkan pembahasan penelitian ini dapat memberikan wawasan

terkait penyaluran bantuan sosial pemerintah saat pandemi Covid-19 berlangsung.

Seperti diketahui, presiden telah menetapkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli 2021. Agar tidak menyengsarakan masyarakat, kebijakan yang bertujuan untuk menekan laju persebaran Covid-19 itu diiringi percepatan dan perluasan program bantuan sosial. Dana yang disiapkan mencapai Rp 55 triliun.

Sebagian dirupakan dalam bentuk bantuan sosial tunai (BST) yang menasar 10 juta penerima bantuan dan penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta. Selain itu, program bantuan sosial menasar penerima program keluarga harapan (PKH) sebanyak 10 juta. Anggaran Rp 55 triliun juga akan disalurkan untuk subsidi listrik, bantuan kuota bagi siswa, bantuan dalam bentuk beras, dan lain-lain.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan akan memberikan pengawalan terhadap seluruh penyaluran bantuan sosial Covid-19. Lembaga antirasuah itu telah menegaskan dan meminta pemerintah bersikap transparan dan akuntabel terkait dengan penyaluran dana bantuan sosial.

Meski mekanisme penyaluran bantuan sosial telah dirancang sedemikian rupa, bukan berarti tidak ada kemungkinan kebocoran kembali terjadi. Dalam program pemberian bantuan tunai, misalnya, tidak semua penerima bansos tunai memiliki rekening bank sehingga masih harus disalurkan melalui pihak ketiga semisal RT, RW, atau

kepala desa. Pada titik ini, bukan tidak mungkin terjadi praktik-praktik lancung yang merugikan masyarakat.

Untuk mekanisme bantuan yang diberikan di Desa Pantai Balai agar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, Datok Penghulu bersama dengan perangkat desa yang lain sudah melakukan musyawarah khusus.

“Kami sudah melakukan musyawarah khusus dan merujuk pada peraturan peraturan pemerintah, jadi tidak sembarangan asal kasi bantuan kepada masyarakat.” Ujar Ridwansyah.

Dari segi hukum, pelibatan KPK dalam pengawasan pemanfaatan dan penyaluran bansos tentu sudah seharusnya dilakukan. Meski demikian, untuk lebih menjamin agar pengawasan bansos benar-benar berjalan transparan, yang dibutuhkan sesungguhnya adalah pelibatan partisipasi publik.

Sebagai subjek utama dan pihak yang memahami dinamika di lapangan, masyarakat akan dapat menjadi *watchdog* yang efektif. Tinggal bagaimana pemerintah membuka saluran keluhan dan bersedia mendengar berbagai masukan masyarakat tentang kemungkinan terjadinya praktik penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial. Program yang sifatnya *top-down* dan tidak mengedepankan pengawasan secara *bottom-up* niscaya akan rawan gagal (Crescenzi and Rodriguez-Pose, 2011).

B. Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Datangnya wabah pandemi Covid 19 ke Indonesia memberikan dampak buruk bagi masyarakat Indonesia, tidak terkecuali yang terjadi di Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway. Akibat dari pandemi Covid 19 ini berpengaruh pada bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pada bidang ekonomi, harga barang bahan pokok mulai melambung tinggi, sementara banyak masyarakat yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tempat bekerja. Semenjak adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) aktivitas masyarakat mulai dibatasi baik itu dalam bekerja maupun dalam aktivitas lainnya. Untuk pusat perbelanjaan, warung kopi juga dibatasi hanya boleh beroperasi hingga pukul 17.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan. Aktivitas perkantoran pun di minimalisir dengan adanya WFH (*Work From Home*) sehingga mengurangi aktifitas masyarakat diluar rumah.

Beberapa masyarakat menganggap pembagian bantuan sosial ini ada yang tidak merata, sehingga kepala desa sulit dalam menangani *mindset* masyarakat. Ridwansyah mengatakan “*masyarakat yang menganggap pasti ada. Kadang kan ada yang tidak kebagian. Kendalanya uang kita tidak mencukupi untuk belanja di desa, itulah sebabnya kenapa masyarakat itu merasa tidak merata, kami pun kualahan dalam memberikan. Karena uang yang dikururkan pemerintah untuk menangani covid ini.*”

Untuk mengatasi masalah dibidang ekonomi baik masyarakat maupun kepala desa bersama-sama mencari solusi dengan maksud untuk menstabilkan tingkat ekonomi masyarakat. *“Salah satu upayanya adalah semacam mendongkrak kembali usaha-usaha yang selama ini yang tidak jalan, macam memberikan modal modal usaha, usaha mikro, makro.”* Ujarnya. Sejauh ini bantuan yang diberikan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. *“Kalau untuk di Desa Pnatai Balai sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”* tambahnya lagi.

Sementara dalam bidang kesehatan masyarakat dicanangkan dengan semboyan 3 M. Artinya memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Masyarakat yang ingin keluar rumah atau beraktifitas diluar rumah sudah harus menerapak 3M, keluar rumah menggunakan masker, sampai dilokasi mencuci tangan dan juga menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. *“Untuk masyarakat di Desa Pantai Balai pada masa terjadinya covid 19 sama seperti kota lainnya tetap mengikuti prokes dengan menggunakan masker dan mencuci tangan, tapi kalau untuk sekarang sudah semraut, namun dua atau tiga bulan yang lalu itu tetap mematuhi prokes. Tapi untuk sekarang sudah agak molor,”* ujar Ridwansyah.

Masyarakat yang beraktifitas diluar rumah apabila pulang ke rumah diwajibkan untuk mandi terlebih dahulu dan mengganti seluruh pakaian yang digunakan. Guna mengurangi penyebaran Virus Corona kepada keluarga terdekat.

Bidang pendidikan juga berdampak pada masa pandemi covid 19. Anak-anak yang seharusnya mengenyam pendidikan dibangku sekolah, kini ditiadakan oleh pemerintah. Untuk mengurangi penyebaran Virus Corona anak sekolah diliburkan selama satu tahun mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga Universitas. Namun ada beberapa daerah yang memilih untuk melakukan aktifitas belajar mengajar melalui daring artinya yaitu belajar terhubung melalui jaringan internet ataupun komputer, laptop maupun *handphone*.

Ada perubahan yang dirasakan masyarakat dalam bidang pendidikan sebelum dan sesudah bantuan covid diberikan. *“Ada perubahan-perubahan, walaupun tidak terlalu menonjol. Karena di Desa kita tidak terlalu berdampak pada wabah covid ini, tidak seperti daerah-daerah dikota besar”* jawab kepala desa

Belajar daring yang dicanang pemerinta merupakan solusi yang diberikan guna mengingat anak-anak yang masih harus belajar. Tidak hanya berinteraksi antara murid dan guru dalam aktivitas daring, namun orang tua juga dituntut paham dan bisa mendampingi anak-anak dalam proses belajar mengajar.

Sistem pembelajaran daring ataupun biaya paket datanya yang diberikan oleh kemendikbud itu tidak berjalan sebagaimana yang dimaksud oleh pemerintahan. Ridwansyah menjelaskan *“Paket data yang diberikan tidak efektif karena anak anak bukannya belajar, mulai download game, apalagi dikasi paket. Beberapa orang tua juga yang gagap teknologi membuat anak merasa tidak dilayani dengan baik oleh orang yang*

dirumah. Makanya banyak anak sekarang yang sudah kurang dalam minat belajar.”

C. Pendistribusian Bantuan Sosial Covid-19

Pandemi Covid 19 banyak menekan keuangan perekonomian masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, tanpa memandang masyarakat kota maupun masyarakat desa. Ada berbagai macam jenis bantuan sosial yang disalurkan presiden untuk meringankan beban masyarakat. Seperti bantuan paket sembako (beras, gula, minyak goreng, telur), Bantuan Langsung Tunai senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bagi warga tidak mampu, listrik gratis bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19, Kartu Prakerja diperuntukkan untuk masyarakat yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama empat bulan, subsidi gaji karyawan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bantuan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Jenis bantuan yang ada di Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway ada 3 yaitu:

1. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Salah satu jenis bantuan yang masuk di Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bantuan ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu namun masih

memiliki niat untuk membuka usaha. Jumlah uang yang diberikan senilai Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Tiap satu orang yang akan mengajukan pinjaman dengan melampirkan foto usaha yang akan dijalankan.

“Uang diberikan tidak begitu saja. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti foto KTP (Kartu Tanda Penduduk), foto KK (Kartu Keluarga) dan foto jenis usaha yang akan dijalankan. Kemudian pihak perangkat desa akan mengecek ke lokasi terkait usaha apa yang akan dijalankan. Uang dikasi diawal senilai Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun untuk proses pembayaran, kami tiap bulan bayar nyicil ke desa selama satu tahun. Itulah untuk mempermudah kami dalam peminjaman uang.” Papar Ibuk yang mengambil pinjaman desa untuk menjalankan usaha kedai nasi yang dijalaninya.

2. Listrik Gratis

Bantuan listrik gratis dari PLN bagi masyarakat yang terkena dampak Covid 19 daya listrik 450 V dan 900 V selama 4 (empat) bulan. Ada dua macam bantuan listrik gratis yang diberikan pemerintah. Untuk rumah yang masih menggunakan daya listrik 450 V program listrik gratis langsung dipotong oleh pihak PLN atau dengan kata lain tidak bayar. Sementara untuk rumah yang menggunakan daya listrik 900 V mendapat potongan 50% dalam pengisian token listrik.

“Alhamdulillah kami juga mendapat bantuan potongan listrik sebesar 50%, ini udah bulan ke dua mendapat potongan. Listrik kami di rumah 900 V makanya kami dapat potongan 50%, kalau rumah yang 450

V gratis listrik orang itu, gak bayar.” Ucap ibu Rahayu yang mendapat potongan harga listrik sebanyak 50%. Sementara ibu Halimah yang daya listriknya 450 V menjelaskan “dirumah ini sudah dua bulan dirumah ini tidak bayar listrik. Karean di gratiskan katanya sampai 4 (empat) bulan. Senang sih, tapi apa cukup cuma dengan menggratiskan listrik saja? Kan tidak cukup, sedangkan kami juga setiap hari harus makan.”

3. Bantuan Sembako

Bantuan lainnya yang diberikan kepada masyarakat di Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway yaitu pembagian sembako bagi masyarakat yang kurang mampu. Sembilan bahan pokok yang diberikan seperti beras 10 (sepuluh) kg, gula 1 (satu) kg, minyak goreng 1 (satu) kg dan telur satu papan. Sembako diberikan tiap satu bulan sekali selama 4 (empat) bulan. *“Pihak perangkat desa mendata dan mendatangi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan. Jadi tidak sembarang orang yang mendapatkan bantuan sembako ini. Bantuan sembako diberikan diawal bulan dan masyarakat yang namanya sudah terdata setiap bulan selama empat kali mengambil jatah di kantor desa. Memang kalau kita lihat ya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, cuma diberikan sifatnya membantu masyarakat yang kurang mampu.”* Tuter Ridwansyah selaku kepala desa dalam menjelaskan.

II. PEMBAHASAN

A. Program Pemerintah Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19

Pandemi yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Tiongkok, ini memberikan imbas yang besar pada perekonomian negara-negara di dunia

termasuk Indonesia yang mana nantinya ekonomi global akan melambat dan akan sangat mempengaruhi dunia perindustrian.

Beberapa dampak yang merugikan bagi dunia industri diantaranya: Pertama, tekanan besar yang dialami oleh perusahaan manufaktur otomotif yang mengakibatkan terhambatnya proses produksi. Kedua, sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, restoran, dan lain-lain yang juga mengalami kerugian dan tidak berjalan dengan baik dikarenakan adanya kebijakan physical distancing, PSBB dan lain sebagainya. Ketiga, industri perfilman, media, dan pers yang harus menunda syuting, penayangan film, pencarian konten dan beritapun menjadi terhambat. Keempat, Sektor jasa yang mana mengakibatkan orderan jasa menurun. Dan berbagai sector industri lainnya (Abdul Malik Ibrahim, 2020). Dampak-dampak diatas mengakibatkan banyak para pekerja yang terkena PHK, penurunan penghasilan dan usaha-usaha yang mengalami kerugian bahkan harus menutup usahanya.

Pada Maret 2020 pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Oleh karena itu, pemerintah memberikan beberapa bantuan agar dapat mendongkrak ekonomi Indonesia. Salah satu bantuan sosial yang diberikan pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kesetiap provinsi di Indonesia, salah satu provinsi yang menerima adalah Provinsi Aceh tepatnya pada Kabupaten Aceh Tamiang Kecamatan Seruway Desa Pantai Balai. Beberapa bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat yaitu:

1. Bantuan Sembako

Bantuan sosial dari pemerintah yang merupakan bantuan sembako diberikan pemerintah ke setiap kepala keluarga dengan jumlah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang akan tetapi kebutuhan sembilan bahan pokok yang isinya antara lain berupa beras 10 (sepuluh) kg, gula 1 (satu) kg, minyak goreng 1 (satu) kg dan telur satu papan. Sembako diberikan tiap satu bulan sekali selama 4 (empat) bulan. Bantuan dibagikan diawal bulan setiap bulannya kepada masyarakat yang kurang mampu. Untuk bantuan sembako sendiri di khususkan kepada keluarga yang kurang mampu dan membutuhkan. Data masyarakat yang kurang mampu diberikan kepada kepala desa. Dari data tersebut pihak desa dapat memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan dari baik dari Desa maupun Pemerintah Kabupaten tidak bisa mendapatkan bantuan *double* (dua) kali. Karena setiap masyarakat yang telah mendapatkan bantuan, diselaraskan dengan menyertakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial Tunai merupakan salah satu bantuan tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kemensos Republik Indonesia untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional, memperkuat daya beli masyarakat,

sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih baik. Besaran nilai bantuan sosial tunai sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan. Mekanisme penyaluran bantuan sosial tunai disalurkan oleh PT Pos Indonesia. pelaksanaan bantuan sosial tunai diberikan kepada keluarga yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan program sembako dan tinggal di luar wilayah bantuan sosial sembako.

3. Biaya Langsung Tunai Dana Desa

Merupakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari dana desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah Covid-19. Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain. Adapun nilai BLT (Bantuan Langsung Tunai) dana desa adalah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya.

4. Listrik Gratis

Bantuan selanjutnya yang diberikan pemerintah berupa listrik gratis dengan persyaratan sebagai berikut:

- Pelanggan golongan rumah tangga daya 450 VA, bisnis kecil daya 450 VA dan industri kecil daya 450 VA diberikan

diskon tarif listrik sebesar 50 persen dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala.

- Pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi diberikan diskon sebesar tarif listrik 25 persen dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala.
- Pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan ketentuan rekening minimum sebesar 50 persen bagi pelanggan reguler dan layanan khusus untuk keperluan industri, bisnis, dan sosial.

5. Kartu Prakerja

Kartu Prakerja dirilis pemerintah untuk membantu karyawan yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pengangguran. Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya. Pemerintah memberikan dana sebesar Rp 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) bagi peserta yang lolos sebagai penerima kartu prakerja. Rinciannya, sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membayar pelatihan online kartu prakerja. Sisanya, untuk insentif. Adapun insentif kartu prakerja terdiri dari dua bagian, yakni insentif pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian, insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per survei untuk 3 (tiga) kali survei Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

6. Subsidi Gaji Karyawan

Pemerintah memberikan bantuan subsidi gaji bagi karyawan swasta. Karyawan yang mendapat subsidi ini adalah mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Penerima subsidi gaji akan menerima bantuan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan. Pembayaranannya dilakukan selama 2 (dua) tahap atau Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap penyaluran. Pemberian Biaya Langsung Tunai (BLT) dan BPJS Ketenagakerjaan ini diberikan secara bertahap. Pemerintah juga meminta perusahaan pemberi kerja proaktif menyampaikan data nomor rekening karyawan penerima bantuan.

7. Biaya Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil

Biaya Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil merupakan strategi pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional untuk membantu pelaku usaha mikro agar bertahan dan bangkit di tengah pandemi Covid-19. Besaran yang diberikan pada program BPUM sekitar 1,2 juta rupiah.

Di sini Ridwansyah menjelaskan bahwa *“penerima bantuan sosial itu tidak untuk masyarakat miskin saja, tetapi efek dari penerima bantuan tersebut hanya bisa digunakan untuk keseharian dalam bidang ekonominya, cara menstabilkan ekonomi masyarakat salah satu upayanya adalah mendongkrak kembali usahanya, macem memberikan modal usaha”*

B. Efektifitas Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19

Pemerintah membentuk program bantuan selama Covid-19 mempunyai tujuan yang ingin diraih seperti yang telah dijelaskan diatas. Untuk melihat indikator tercapainya tujuan dari program bansos tersebut dalam membantu masyarakat rentan yang terdampak Covid-19 dapat diukur melalui efektifitas pelaksanaan program bansos tersebut. Pengukuran dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan yang sudah ditetapkan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Tindakan yang dilakukan harus tepat karena tujuan tidak akan tercapai atau dengan kata lain bantuan tidak efektif jika tindakan tersebut tidak tepat.

Efektifitas diartikan sebagai suatu ukuran yang dapat menggambarkan sejauh mana target dapat tercapai. Keefektifan suatu program dapat diamati dari indikator-indikator berupa ketepatan penentuan pilihan, waktu, tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, pengukuran efektifitas perlu dilakukan karena nantinya akan terlihat seberapa efektif bansos tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat selama pandemi Covid-19 ini masih ada.

Bantuan sosial (bansos) ialah pemberian santunan berbentuk donasi atau barang, baik dari pemerintah maupun suatu lembaga kepada perorangan, keluarga, komunitas, dan rakyat umum yang sifatnya tidak selamanya serta selektif dengan tujuan untuk menyelamatkan dari kemungkinan terjadinya ancaman sosial (Sitanggang et al, 2014). Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat prasejahtera merupakan bantuan sementara

atau tidak bersifat terus menerus. Bantuan yang diberikan bertujuan agar masyarakat prasejahtera tersebut mampu mencukupi kehidupannya secara seimbang (Kementerian Sosial, 2011).

“Kalok sementara ini bantuan dikampong ini ada BLT ada PKH jadi kalok cerita cukup, kebanyakan kan bantuan pendidikan inikan dari PKH, kalok kita liat gak ada hambatan dan emang bisa menanggulangi masalah-masalah pendidikan yang ada, jadi karna adanya bantuan PKH ini dibidang pendidikannya terpenuhi kebutuhannya.”

Kata Ridwansyah tentang bidang pendidikan dengan adanya bansos tersebut. Ridwansyah juga melanjutkan sedikit dibidang kesehatan *“jadi karna kita di covid ini, jadi kitalah yang harus menjaga diri kita sendiri dari penyakit, dengan perilaku hidup bersih dan sehat, dan meningkatkan kesehetan secara berkelanjutan.”*

Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Menteri Keuangan (2015) menjelaskan bahwa bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut Rahmansyah et al, (2020) memaparkan bahwasannya kebijakan bantuan sosial menjadi salah satu bentuk nyata tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap kondisi rakyatnya yang prasejahtera dan terabaikan di tingkat terendah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, pemberian bantuan sosial memiliki standar ketetapan. Pemerintah daerah diperbolehkan memberi bantuan sosial untuk penduduk atau kelompok

masyarakat setara dengan kemampuan keuangan daerah. Penduduk atau kelompok masyarakat tersebut meliputi (a) perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami situasi yang tidak solid dampak dari kemelut sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar mampu mencukupi kebutuhan hidup minimum, (b) organisasi bukan pemerintah sektor pendidikan, keagamaan, dan sektor lainnya yang bertindak untuk mengayomi perorangan, kelompok, dan/atau masyarakat dari peluang terjadinya ancaman sosial. Pembagian bantuan sosial sebagai halnya dipaparkan dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi standar paling minimal yaitu selektif dan mencakup kualifikasi penerima bantuan. Barometer kualifikasi penerima bantuan melingkupi (1) mempunyai bukti jati diri, (2) bertempat tinggal dalam kawasan administratif pemerintah daerah sekitar, (3) bersifat tidak tetap dan hanya sementara, melainkan dalam kondisi tertentu dapat berkesinambungan, dan (4) sesuai target penerapan.

Dalam pelaksanaan suatu program terutama bantuan sosial yang langsung ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan yang tidak bisa dipungkiri pasti terdapat kekurangan. Dalam masa pandemic Covid-19 yang mana tentunya semua masyarakat tanpa terkecuali merasakan dampak dan ketika terdapat suatu masyarakat yang tidak mendapatkan Bantuan Sosial bisa menimbulkan kecemburuan bagi warga. Oleh karena itu, bantuan sosial ini bisa lebih baik kedepannya, diperlukanlah pengukuran efektivitas suatu program.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atas sesuatu yang dilakukan dengan baik. Dalam KBBI

diartikan sebagai pendayagunaan dan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan rencana yang disusun. Efektivitas adalah pendayagunaan sarana prasarana dan sumber daya dalam kuantitas tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan pada waktunya.

Secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa suatu efektivitas program bisa dinilai dengan seberapa jauh peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan diberlakukan program bantuan tersebut. Karena pada dasarnya efektivitas mengacu pada hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan rencana (Ririn Anjela, 2019, 9-11). Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat pada masa pandemi Covid-19, untuk membantu masyarakat dan diharapkan program tersebut bisa berjalan dengan efektif.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Tingkat keefektifitasan sebuah program dapat diukur menurut berbagai sudut pandang tergantung bagaimana cara menilai dan mengimpresifikannya. Apabila suatu pekerjaan dan hasil usaha tidak mencapai sasaran yang diharapkan, bisa dikatakan bahwa hal tersebut belum efektif, begitupun sebaliknya.

Untuk mengukur keefektifan sebuah program dibutuhkan tiga indikator, diantaranya: 1. Pencapaian tujuan, yaitu segala bentuk upaya untuk mencapai tujuan harus dilihat sebagai suatu proses. Ada dua faktor, kurun waktu dan sasaran yang merupakan target nyata 2. Integrasi, yaitu mengukur

tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsekuensi, Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 3. Adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian antara program dengan keadaan dilapangan.

C. Hambatan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Covid-19

Keterbatasan program yang tengah berjalan pada masa pandemi Covid-19 adalah dalam hal penentuan data penerima manfaat. Dari berbagai macam program bansos covid-19 dan permasalahan yang terjadi masih ada permasalahan yang timbul salah satunya Banyaknya regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang tidak harmonis dan sejalan dengan masyarakat menimbulkan problematika baru di tengah masyarakat yang panik akibat wabah covid 19 ini.

Masyarakat diwajibkan dan harus taat kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sinkron antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga membuat masyarakat menjadi bingung harus bertindak. Seharusnya kebijakan yang dikeluarkan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus satu pintu dan saling sinkron antara satu sama dengan yang lain, agar masyarakat tidak bingung dan tidak banyak menuai protes.

Kekisruhan dalam pemberian bantuan sosial bisa diselesaikan apabila satu pintu dan satu waktu. Selama tidak satu pintu dan tidak satu waktu maka mengakibatkan perspektif yang berbeda dan tidak sama. Karena kita

sekarang ini sedang mengalami emergency dimana tidak semua orang bersikap sabar. Banyak orang meluapkan amarah emosinya, akhirnya akan menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat.

Namun demikian, ada beberapa upaya yang dapat pemerintah lakukan untuk memperbaiki pelaksanaan penyaluran bansos COVID-19. Pertama, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan mekanisme selfreporting bagi yang terdampak dan membutuhkan bantuan. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan lembaga lain atau pihak swasta, terutama start-up yang memberdayakan kelompok-kelompok yang rentan. Kedua, sisi suplai seperti produksi pangan dalam negeri harus diperhatikan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ketiga, persyaratan untuk memperoleh bansos perlu dilonggarkan sesuai dengan kondisi terkini. Bahkan bila perlu, bantuan sosial diubah menjadi tidak kondisional. Keempat, diperlukan komunikasi publik yang jelas dan reguler agar masyarakat paham mengenai bantuan yang akan diberikan serta mekanismenya. Kelima, sebagaimana pelaksanaan program bantuan sosial berada di bawah Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hingga Pemerintah Daerah, sinergi antar Kementerian dan Lembaga (K/L) diperlukan.

Meskipun anggaran dan bantuan sosial sudah dialokasikan, kunci kesuksesan program ini berada pada komunikasi, kerja sama dan koordinasi multi-stakeholder. Tantangan implementasi bantuan sosial yang pertama adalah memastikan orang yang terkena dampak mendapatkan bantuan ini.

Yang kedua adalah memberikan bantuan yang memadai. Apakah manfaat program setara pendapatan yang hilang? Apakah selama pelatihan mendapatkan pembelajaran baru untuk kompensasi dia masuk sistem kerja yang baru. ketiga, adalah *time delivery duration*. Pelaksanaan program tersebut harus dipikirkan secara matang untuk berapa lama. Keempat, harus melihat kemampuan keuangan pemerintah pusat maupun daerah, dukungan parlemen serta memahami potensi konflik yang bisa terjadi di masyarakat. Kelima, harus melihat dampaknya terhadap kesejahteraan. Bagaimana dampaknya terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan. Hal-hal ini yang menjadi kunci sekaligus tantangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber pada hasil serta ulasan diatas penulis bisa mengambil kesimpulan maka

1. Di Kabupaten Aceh Tamiang efektivitas terhadap bantuan sosial sudah cukup terealisasikan dengan baik. Bisa disebut demikian karena bantuan yang disalurkan itu telah diterima oleh masyarakat yang berhak menerima.
2. Dan yang menjadi permasalahan dari penyaluran bantuan covid-19 ini adalah kurangnya bahkan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terhadap bantuan tersebut sehingga banyak dari masyarakat yang belum memahami secara pasti tentang bantuan yang diberikan selama masa pandemi tersebut.
3. Pada aspek ketepatan sasaran masih banyak masyarakat yang tumpang tindih terhadap data yang menjadi acuan untuk pemberian bantuan tersebut, sehingga efektivitas dari ketepatan sasaran banyak menimbulkan prokontra. Pada aspek tujuan program baik dari masyarakat maupun pihak pelaksana sudah menciptakan supaya keefektivan dari penyaluran bantuan sosial ini berjalan dengan lancar, namun pada kenyataanya hanya pihak pelaksana yang memahami tentang bantuan BST tersebut sedangkan masyarakat yang menerima tidak banyak yang paham tentang bantuan selama keadaan wabah covid-19 tersebut.

4. Faktor penghambat yang lain pasca dilakukannya program bantuan sosial ini adalah validasi data yang kurang efektif karena terdapat NIK yang berbeda pada saat pencairan dilakukan.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya sebelum melakukan program bantuan sosial ditengah pandemi covid-19 sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat awam akan bantuan tersebut.
2. Dan diharapkan untuk pembaca, terkait peluang yang bisa dilakukan untuk penelitian selanjutnya oleh para pembaca artikel atau peneliti yang berminat dengan tema penelitian. Penggunaan teknologi dan informasi pun memberi peran penting selama menyalurkan bantuan sosial di masa pandemi Covid-19.
3. Transformasi digital yang begitu cepat harus dimanfaatkan dengan optimal saat melakukan distribusi bantuan sosial kepada masyarakat. Digitalisasi data bantuan sosial yang terintegrasi dengan banking system perlu dilaksanakan untuk meminimalisir celah korupsi, gratifikasi, dan pungutan liar diseluruh skema dan unit penyaluran bantuan sosial pemerintah. Bantuan sosial sejatinya bermaksud untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan hajat hidup masyarakat.
4. Meskipun bantuan sosial tidak menjadi gagasan utama dalam mengatasi persoalan sosial dan ekonomi dimasa pandemi ini, namun hidup beriringan dengan mendahulukan tindakan saling peduli, berbagi, tenggang rasa, serta tolong-menolong menjadi faktor utama untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, F.P. (7 Mei 2020). Apa Masalahnya Banyak yang Gagal Terima Subsidi Listrik 900 VA dan 1.300 VA. *Tribun Cirebon*. Diakses pada tanggal 15 Juni 2021 dari <https://cirebon.tribunnews.com/2020/05/07/apa-masalahnya-ya-banyak-yang-gagal-terima-subsidilistrik-900-va-dan-1300-va-dari-ycab>
- Adhiyasa, D. (29 Mei 2020). selain sembako, ini daftar bansos pemerintah pusat saat pandemi corona. *Viva*. Diakses pada tanggal 15 September 2021 dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1218583-selainsembakoini-daftar-bansos-pemerintah-pusat-saat-pandemi-corona>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). Skema Pemberian Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19. Diakses pada tanggal 17 September 2021 dari <https://bnpb.go.id/berita/skemapemberian-bantuan-untuk-masyarakat-terdampak-pandemi-covid19>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2020. Diakses pada tanggal 17 September 2021 dari <https://www.bps.go.id/website/images/Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia-TW-II-2020ind>
- Khoiriyah, F., Oktavia, L., Zakiyah, N., & Ilman, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro The Effectiveness Of The Implementation Of Social Assistance On Communities Affected By Covid-19 In The . 15, 97–110.
- Ma'ruf, M. (2017). Tingkat Berpikir Kreatif Siswa Berdasarkan Gender Dalam Memecahkan Masalah Matematika Materi Lingkaran Kelas Viii-J Smpn 1 Pogalan Trenggalek Tahun Pelajaran 2016/2017. 37–54. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6705/>

Melati, M., & Zulkarnaini, H. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian. *Journal Publicuho*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.16021>

Suyono, G. P., Pd, S., Or, M., Jasmani, P., & Kesehatan, O. (2020). MAKALAH CORONAVIRUS DISEASE 2019 NAMA : Nazwa Dwi Archika SMA NEGERI 3 MEDAN.

Dokumentasi







UMSU

Unggul Cerdas Berprestasi

ila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

SK-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan KESEJAHTERAAN Sosial
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 9 Februari.....2021

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Agus Effriyan Muarif
NPM : 1703090021
Jurusan : KESEJAHTERAAN Sosial
Tabungan sks : 127 sks, IP Kumulatif 3.56

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	EFEKTIVITAS bantuan Sosial covid-19 bagi masyarakat miskin di desa Pantai balai kab. Aceh tamiang	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Respon masyarakat yg menerima bantuan untuk warga miskin di desa Pantai balai kab. aceh tamiang	<input type="checkbox"/>
3	Faktor yg mempengaruhi kemampuan bekerja sebagai pembuat batu bata di desa Pantai balai kab. aceh tamiang	<input type="checkbox"/>

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

RB: Yusri Isha

Pemohon,

Medan, tgl. 9 Februari.....2021

(Agus Effriyan Muarif)

Ketua Jurusan
H. N. M. S. S. S. M. P.

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawa surat ini agar disabutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMERIN RASMI U.M.H. MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PERPANJANGAN TERAKHIR
SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 150/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
setelah memperhatikan :

1. Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M;
2. Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 150/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 tgl. 10 Februari 2021 yang telah berakhir masa berlakunya tanggal : 10 Februari 2022 ;

Memberikan **Perpanjangan** Masa Berlakunya Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 150/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 tgl. 10 Februari 2021 untuk Mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **AGUS EFRILIAN MU'ARIF**
NPM : 1703090021
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL COVID-19 BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DESA PANTAI BALAI KAB. ACEH TAMIANG**

Pembimbing : Dr. MOHD. YUSRI, M.Si.

Selama 3 (Tiga) Bulan sampai tanggal **09 Juni 2020** dengan ketentuan :

1. Penulisan Skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Surat Perpanjangan Penetapan Judul Skripsi dan Naskah Skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sampai batas tanggal **09 Juni 2022** dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 06 Syaban 1443 H
09 Maret 2022 M

An. Dekan,
Wakil Dekan - I



ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom.
NIDN : 01 11 117804



Tembusan

1. Ketua Program Studi, Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan.



Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 02 Maret..... 2021.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : AGUS EFFILIAN MUATIF
 N P M : 1703090021
 Jurusan : Kesejahteraan Sosial

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 150.../SK/II.3/UMSU-03/F/2021. tanggal dengan judul sebagai berikut :

EFEKTIVITAS bantuan sosial COVID-19 bagi masyarakat Miskin di Desa Pantai Balai Kabupaten Aceh Tenggara

PEMBIMBING : DR. MOHD. Yusri, M.Si

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Mengetujui :

Pembimbing

(DR. MOHD. Yusri, M.Si.....)

Pemohon,

(AGUS EFFILIAN MUATIF.....)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 295/UND/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : **Kesejahteraan Sosial**
 Hari, Tanggal : Sabtu, 06 Maret 2021
 Waktu : 10:00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Online/Daring
 Pemimpin Seminar : **H. Mujahiddin, S.Sos., M.SP.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	ZAITUN ANADIA	1703090008	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	KONDISI SOSIAL EKONOMI PETANI SERE WANGI DI MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA KERUKUNAN KUTAPANJANG KECAMATAN KUTAPANJANG KABUPATEN GAYO LUES
2	MUHAMMAD REZEKI FIRMANSYAH BRG	1703090013	Dr. MOHD. YUSRI, M.Si.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MERINGKANKAN PEREKONOMIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) SI KELURAHAN BINJAI SERBANGAN TAHUN 2021
3	WANYU RAMADHAN	1703090009	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	Dr. MOHD. YUSRI, M.Si.	PERANAN BAPPEDA ACEH TAMIANG DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN BAHAN PERUMUSAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
4	AGUS EFFRIAN MU'ARIF	1703090021	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. MOHD. YUSRI, M.Si.	EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL COVID-19 BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DESA PANTAI BALAI KAB. ACEH TAMIANG
5					

Medan, 21 Rajab 1442 H
05 Maret 2021 M





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Agus Efriuan Muang
 N P M : 1703090021
 Jurusan : Ilmu Kerejahteraan Sosial
 Judul Skripsi : Efektivitas Bantuan Sosial Covid-19 Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Pantai Balai Kabupaten Aceh Tamiang.

No.	Tanggal	Kegiatan/Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	09 Februari 2021	Pengesahan Judul Skripsi	↓
2.	18 Februari 2021	Penyerahan proposal skripsi ke pembimbing I untuk dikoreksi	↓
3.	22 Februari 2021	Perbaikan sesuai koreksi pembimbing I	↓
4.	25 Februari 2021	Perbaikan sesuai koreksi pembimbing I	↓
5.	01 Maret 2021	Acc proposal skripsi oleh pembimbing	↓
6.	6 Maret 2021	Pelaksanaan seminar BAB I	↓
7.	18 September 2021	Pengajuan Bab I, II, III, IV, dan V untuk dikoreksi	↓
8.	05 Oktober 2021	Perbaikan pertama sesuai koreksi Pembimbing	↓
9.	12 Oktober 2021	Perbaikan kedua sesuai koreksi Pembimbing	↓
10.	20 Oktober 2021	Perbaikan ketiga sesuai koreksi Pembimbing	↓
11.	29 Oktober 2021	Perbaikan keempat sesuai koreksi Pembimbing	↓
12.	18 November 2021	Acc oleh Pembimbing dengan perbaikan	↓

Medan, 10 Maret 2022

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

(.....)

(H. Nurmandia, S.H.S, M.Pd)

(R. MOHD. YUSRI, M.Si)

Nama : Agus Efrilian Muarif

Npm : 1703090021

Prodi : Kesejahteraan Sosial

Aceh sebagai pedoman wawancara untuk di kembangkan

EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL COVID-19 BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DESA PANTAI BALAI KABUPATEN ACEH TAMIANG

Draft Wawancara (Instrumen Penelitian)

Peneliti memiliki peran sebagai instrument pengumpulan data. Dalam pengumpulan data tersebut juga digunakan perangkat Bantu. Perangkat Bantu yang digunakan adalah panduan wawancara (interview guide). Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Ridwansyah selaku Datuk Desa Pantai Balai serta masyarakat penerima manfaat bantuan sosial pada masa Covid-19. Adapun draft wawancara yang digunakan adalah sebagai berikut:

Draft wawancara untuk bapak Ridwansyah

1. Apakah bantuan sosial Covid-19 sudah sesuai harapan masyarakat?
2. Jika belum, bantuan seperti apa yang sesuai harapan masyarakat?
3. Jika sudah, apakah bantuan sosial yang diberikan sudah tepat sasaran sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah?
4. Bagaimana mekanisme yg seharusnya dilakukan agar bantuan yg di berikan dapat efektif atau tepat sasaran sehingga terpenuhinya tujuan dari bantuan tersebut?
5. Apakah data penerima bantuan diperlukan agar tepat sasaran?
6. Dalam Penelitian saya membuat skripsi ini, ada beberapa indikator yang menjadi poin penting bagi saya, salah satunya adalah tentang transparan, transparan yang dimaksud disini merupakan transparan pada saat penerimaan bantuan, bagaimana proses penerimaan bantuan tersebut? Apakah melalui Transfer atau secara tunai?

7. Dalam hal penanganan Covid-19 yang memberikan Dampak Ekonomi bagi Warga Desa Pantai Balai, selain Kepala Desa siapa yang menjadi penanggung jawab untuk monitoring serta evaluasi Penyaluran bantuan ini?
8. Apakah di desa Pantai Balai ini sudah melakukan transparansi secara publik mengenai anggaran penanganan Covid -19 ini?
9. Apakah bantuan sosial Covid-19 ini pembagiannya sudah diberikan secara merata?
10. Apakah di Desa Pantai Balai ada warga yang menganggap pembagian BLT ini tidak merata?
11. Apakah ada yang mengkritik dari masyarakat mengenai bantuan sosial yang dianggap tidak merata?
12. Bagaimana menurut Bapak Kepala Desa agar pembagian bantuan sosial tersebut merata agar tidak terjadinya konflik sosial ditengah Warga Pantai Balai?
13. Jika pembagian sudah merata, jadi bagaimana dengan Warga yang tidak menerima sama sekali BLT sedangkan ia sangat membutuhkan?
14. Bagaimana solusi dari Bapak Kepala Desa, agar pembagian BLT di Desa Pantai Balai ini berlangsung secara merata untuk seluruh Warga Desa Pantai Balai?
15. Apakah penerima bantuan sosial hanya masyarakat miskin saja?
16. Setelah adanya bantuan sosial yaag diberikan Pemerintah kepada Desa Pantai Balai, bagaimana kesejahteraan Warga miskin khususnya di bidang ekonomi?
17. Apakah dengan adanya bantuan sosial, ekonomi masyarakat miskin sudah membaik ?
18. Jika belum, bagaimana cara menstabilkan kembali ekonomi masyarakat miskin tersebut?
19. Bagaimana mekanisme masyarakat dalam menggunakan bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan ekonominya?

20. Apakah dana yg diberikan digunakan untuk membangun usaha atau hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari saja?
21. Apakah ekonomi masyarakat sudah kembali seperti keadaan sebelum covid dengan adanya Bantuan ini?
22. Apakah dana bantuan sosial yg telah diberikan cukup jika digunakan untuk memenuhi masyarakat dalam bidang pendidikan?
23. Apakah ada perubahan yg dirasakan masyarakat dalam bidang pendidikan sebelum dan sesudah bantuan sosial covid-19 di berikan?
24. Bagaimana menurut Bapak Kepala Desa dengan sistem pembelajaran Daring (Dalam Jaringan ataupun biaya paket datanya) apakah efektif bagi pendidikan?
25. Apakah warga Desa Pantai Balai tetap mengikuti Protokol Kesehatan, dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan?
26. Pada saat pandemi sekarang ini, apakah banyak warga yang mengidap penyakit lain selain Covid-19? Jika ada, penyakit apakah itu?

Draft wawancara untuk masyarakat penerima manfaat bantuan sosial pada masa Covid-19

1. Apakah bantuan sosial yang di terima pada masa Covid-19 sudah sesuai dengan masyarakat harapkan?
2. Apakah bantuan sosial sudah tepat sasaran?
3. Apakah pembagian bantuan sosial ini sudah merata?
4. Apakah bantuan sosial yang diberikan secara transparan?
5. Apakah bantuan sosial pada masa Covid-19 dapat mensejahterakan masyarakat dalam hal membantu perekonomian, pendidikan, dan kesehatan?

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Agus Efrilian Mu'arif
 Tempat / Tanggal Lahir : Seruway, 18 April 2000
 Alamat : Dusun Sederhana, Pantai Balee, Aceh Tamiang
 Anak Ke : 5 (Lima)
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam

Nama Orang Tua
 Ayah : M. Yusuf
 Ibu : Suryawati
 Alamat : Dusun Sederhana Desa Pantai Balai Kabupaten Aceh
 Tamiang

Riwayat Pendidikan

- Tahun 2005 – 2011 : MIN Sp. IV Upah – Aceh Tamiang
- Tahun 2011 – 2014 : SMPN 2 Karang Baru – Aceh
Tamiang
- Tahun 2014 – 2017 : SMA Negeri II Percontohan – Aceh
Tamiang
- Tahun 2017 – Sampai Sekarang : Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara

Medan , 06 Juni 2022

Agus Efrilian Mu'arif